

Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol Pasuruan

Telepon : (0343) 5615337

Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

Nomor : 66/PM.00.02/K.JI-20/04/2026

Pasuruan, 1 April 2026

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : IMBAUAN

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 tentang Pencocokan dan Penelitian (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

A. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya penyusunan dan persiapan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Pasuruan mengimbau kepada KPU Kabupaten Pasuruan untuk:

- 1) Memastikan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan I Tingkat Kabupaten, dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 2 April 2026;

- 2) Mempedomani ketentuan teknis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Melakukan Pencermatan terhadap pemilih yang meninggal dunia dengan melakukan verifikasi dokumen berupa akta kematian, surat keterangan dari perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, surat pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga dan ketua RT/RW atau perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, atau dokumen lain yang sah secara de jure;
- 4) Melakukan Pencermatan terhadap data pemilih yang berstatus prajurit TNI dan/atau anggota POLRI aktif atau sudah pensiun dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di masing-masing satuan kerja dan/atau verifikasi terhadap dokumen pendukung yang sah;
- 5) Melakukan Coktas terhadap pemilih berumur di atas 100 tahun dan/atau berumur di bawah 17 tahun namun sudah kawin dengan melakukan verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan dan/atau buku nikah;
- 6) Melakukan Coktas terhadap pemilih pindah masuk dan pindah keluar dengan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan, portal ceknik, dan/atau data hasil sinkronisasi terakhir untuk kemudian dilakukan pemutakhiran melalui Sidalih;
- 7) Menandai data ganda setelah verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan, portal ceknik, dan/atau data hasil sinkronisasi terakhir serta melakukan koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memiliki data kependudukan terakhir termasuk Data tidak padan yang tidak termuat dalam database kependudukan ditandai sebagai pemilih tidak memenuhi syarat (TMS);
- 8) Melakukan penyesuaian terhadap perubahan elemen data pemilih berdasarkan dokumen kependudukan berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan terbaru;
- 9) Menindaklanjuti terhadap saran perbaikan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan sebelum dilakukan rekapitulasi penetapan DPB Triwulan I Tahun 2026;
- 10) Melakukan rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan serta instansi terkait lainnya;
- 11) Memastikan dalam rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Pasuruan menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari pihak-pihak terkait jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
- 12) Memastikan dalam rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Pasuruan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;
- 13) Memastikan hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasuruan ;

- 14) Memastikan KPU Kabupaten Pasuruan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
- a. Bawaslu Kabupaten Pasuruan;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
- 15) Memastikan KPU Kabupaten Pasuruan mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026 melalui :
- a. Laman KPU Kabupaten Pasuruan;
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Pasuruan; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
- 16) Memastikan KPU Kabupaten Pasuruan menerima masukan dan tanggapan Masyarakat serta menuangkan kedalam formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan



Arie Yoenianto

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

